



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang bertempat di Kantor Camat Kutambaru, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun I Sulkam, Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Menurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun I Sulkam, Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 09 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb. tanggal 04 Juli 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juli 1992 di Dusun I Sulkam, Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, secara adat karo dengan memberi unjukan kepada kedua orang tua Pemohon II dan telah diadakannya pesta makan menurut adat karo telah sah lah pernikahan tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam pada tahun bulan Oktober 1992 (3 bulan setelah menikah) yang dilaksanakan Kantor Desa di alamat Dusun I Sulkam, Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru dengan mengucapkan dua kalimah syahadat yang dipimpin oleh H. Mahfudz ketua MUI Kabupaten Langkat;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, No. XX/SK/SLK/IV/2017 tanggal 06 April 2017;
4. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarungiai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXX, laki-laki, umur 24 tahun;
 - b. XXXXXX, laki-laki, umur 22 tahun;
 - c. XXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus akta kelahiran anak dan surat-surat lainnya Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1992 di Dusun I Sulkam, Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan penetapan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka terhadap perkara ini tidak wajib mediasi dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX tanggal 10-06-2012 atas nama Pemohon I, yang diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX tanggal 15-10-2012 atas nama Pemohon II, yang diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX tanggal 03-10-2012 atas nama Pemohon I yang dibuat oleh Kadis Kependudukan dan Capil Langkat, yang diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXX, umur 72 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SR, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun Alban, Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 19 Juli 1992 di Desa Sulkam Kecamatan Kutambaru secara adat Karo;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam pada tahun 1992;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ketika menikah;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak ada memiliki suami kecuali Pemohon I;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;
2. XXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun Karimbalang, Desa Kaperas, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 19 Juli 1992 di Desa Sulkam Kecamatan Kutambaru secara adat Karo;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam pada tahun 1992;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ketika menikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak ada memiliki suami kecuali Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan nikah ini dilaksanakan secara terpadu, maka pemeriksaannya dilakukan oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak diwajibkan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1992 di Dusun I Sulkam, Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II (bukti surat P.1, P.2 dan P.3) telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Hakim menilai bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg Hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berpendapat terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penduduk Kabupaten Langkat, dan oleh karena itu perkara ini masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Setia Budi Gurukinayan bin Kupon Sembiring terbukti secara meyakinkan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, di mana Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi (XXXXXX dan XXXXXX) menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara adat Karo pada tanggal 25 Agustus 2002 di Dusun III Tinembok, Desa Sulkam, Kecamatan Kutamaru, Kabupaten Langkat, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini belum pernah bercerai dan pada tahun 2004 Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dan tetap beragama Islam, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan tetangga dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, serta 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara adat Karo pada tanggal 09 Juli 1992, di Dusun I Sulkam, Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa pada tahun 1992 Pemohon I dan Pemohon II, telah masuk Islam dan sampai saat ini tidak pernah pindah agama;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara sah menurut adat istiadat Karo dan berdasarkan fakta tersebut terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan kepercayaannya, maka Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam secara bersamaan pada tahun 1992 sampai sekarang masih memeluk agama Islam dan belum

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai dan masih sebagai suami istri dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut adat istiadat Karo tersebut tidak perlu dilakukan akad nikah yang baru berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh Al-Dimyati dalam kitab *I'aaanatu al Thoolibin* Juz III halaman 296 yang diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

إِذَا أَسْلَمَ مَعَ سَوَاءٍ كَانَ قَبْلَ الدَّخُولِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ

دام النكاح بينهما

Artinya : *"apabila suami isteri masuk Islam secara bersama-sama sebelum atau sesudah dukhul (melakukan hubungan suami isteri), maka perkawinan di antara keduanya tetap/sah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1992 di Dusun I Sulkam, Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mengingat Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33/Pdt.P/2017/PA.Stb. tanggal 04 Juli 2017 maka Pemohon I dan Pemohon II harus dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1992 di Dusun I, Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar seluruh biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1438 Hijriah, oleh Dra. Emidayati, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Dra. Emidayati

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pencatatan	: Rp0,00
2. Biaya proses	: Rp0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp0,00
4. Redaksi	: Rp0,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp0,00
Jumlah	Rp0,00